

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Hijau, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1023 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung Hijau, sudah dapat mewujudkan pelaksanaan konsep bangunan gedung hijau khususnya dari pengelolaan air ramah lingkungan pada bangunan gedung.
2. Pengawasan dan Pengendalian terhadap bangunan gedung hijau di Kota Bandung tidak berjalan sesuai dengan aturan, hal tersebut dibuktikan bahwa berdasarkan Pasal 83 Perwal Kota Bandung tentang Bangunan Gedung Hijau, bahwa segala bentuk pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam hal ini seharusnya menjadi tugas dari Dinas PUPR Kota Bandung tidak dilakukan. Sehingga dari keadaan tersebut tidak ada yang bisa menjamin bahwa pemilik bangunan gedung menerapkan aspek-aspek yang tercantum dalam Izin Membangun Bangunan (IMB) dengan persyaratan *Green*. Padahal pengawasan dan pengendalian ini penting adanya, guna untuk memnentukan layak atau tidak bangunan gedung tersebut, dimana hal ini yang menjadi syarat dapat diterbitkannya Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, ada beberapa saran yang ingin disampaikan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Pemerintah Kota Bandung seharusnya secepat mungkin melakukan revisi terhadap Peraturan Walikota Bandung tentang Bangunan Gedung Hijau, jika ternyata implementasi dari peraturan tersebut masih sangat sulit untuk dilakukan. Terlebih bahwa sejak tahun 2016 Peraturan Walikota Bandung tentang Bangunan Gedung Hijau menjadi peraturan utama yang dijadikan acuan masyarakat dalam pelaksanaan konsep bangunan gedung hijau di Kota Bandung.
2. Pemerintah Kota Bandung seharusnya bisa lebih konsisten terhadap aturan yang dibuat, seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mana pada Peraturan Walikota Bandung tentang Bangunan Gedung Hijau ditunjuk sebagai lembaga yang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap bangunan gedung hijau di Kota Bandung, tetapi sampai saat ini belum dibentuk. Padahal peran Satuan Kerja Pemerintah Daerah sangatlah penting untuk mengukur sampai mana pemilik bangunan gedung dapat patuh terhadap segala regulasi terkait pelaksanaan bangunan gedung hijau, karne yang terjadi sekarang seolah-olah bangunan gedung hijau di Kota Bandung ini diawasi dan dinilai oleh diri sendiri, yang dalam hal ini adalah pihak-pihak internal dari bangunan gedung tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA